



PUTUSAN

Nomor 0240/Pdt.G/2017/PA.PYK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di , Kota Payakumbuh, sebagai **Penggugat**;

Melawan:

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat tinggal di Kota Payakumbuh, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Juli 2017, telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Nomor 0240/Pdt.G/2017/PA.PYK, tanggal 06 Juli 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah tanggal 07 Nopember 1997 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor , yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA , Kota Payakumbuh, tanggal 13 Nopember 1997;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di , Kota Payakumbuh, sampai berpisah;

Hal 1 dari 15 hal. Putusan No 0240/Pdt.G/2017/PA.PYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;

- 3.1 SAKSI I, lahir tanggal 23 Juli 1998;
- 3.2 SAKSI II, lahir tanggal 19 Mei 2004;
- 3.3 SAKSI III, lahir tanggal 02 Mei 2006;

Sekarang anak di bawah pengasuhan Penggugat;

4 Bahwa keadaan rumah tangga Pengugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2016 mulai tidak rukun, disebabkan karena:

- 4.1. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugatlah yang bekerja dengan berjualan dan bertani;
- 4.2. Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat ketika terjadi permasalahan;
- 4.3. Tergugat berselingkuh dengan perempuan bernama NY. R dan NY. V, hal ini Penggugat ketahui langsung dua kali mendapati Tergugat sedang berboncengan siang hari dengan selingkuhannya bernama NY. V dan dua kali mendapati Tergugat berdua pada malam hari dengan selingkuhan Tergugat yang bernama NY. R, kemudian Tergugat mengakui kepada Penggugat bahwa ia memang selingkuh;

5 Bahwa akibat kejadian pada poin empat di atas sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Penggugat telah berusaha sabar menghadapi sikap Tergugat, namun Tergugat tidak peduli dan tidak merubah sikapnya kepada Penggugat, dan bahkan Tergugat sudah jarang pulang ke tempat kediaman bersama;

6 Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2017 disebabkan karena Tergugat masih selingkuh dengan NY. R, Penggugat membuktikan langsung dengan menunggu Tergugat di depan rumah orang tua Tergugat, ketika Tergugat dan NY. R sampai di rumah orang tua Tergugat, Penggugat meminta penjelasan kepada keduanya, sehingga terjadi pertengkaran mulut dan Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat dengan menyepakkan kaki Tergugat kepada Penggugat;

Hal 2 dari 15 hal. Putusan No 0240/Pdt.G/2017/PA.PYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 7 bulan lamanya;

8 Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Payakumbuh, dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kota Payakumbuh;

9 Bahwa Penggugat telah berusaha, baik sendiri maupun melalui orang lain untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

10 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

11 Bahwa Penggugat sanggup menanggung biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal 3 dari 15 hal. Putusan No 0240/Pdt.G/2017/PA.PYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor, tanggal 13 Nopember 1997, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA, Kota Payakumbuh, telah bermeterai cukup dan di-nazegeline, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P dan diparaf;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di, Kota Payakumbuh. Saksi adalah Ibu Kandung Penggugat telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 07 Nopember 1997;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di, Kota Payakumbuh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja namun sejak 9 (Sembilan) bulan terakhir sudah mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena nafkah lahir yang diberikan Tergugat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat juga sering

Hal 4 dari 15 hal. Putusan No 0240/Pdt.G/2017/PA.PYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melontarkan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat serta sering marah-marah dan merendahkan Penggugat, karena Penggugat tidak bekerja dan tidak bisa menambah penghasilan guna membantu keuangan rumah tangga;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) bulan;

- Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di , Kota Payakumbuh. Saksi adalah Kakak kandung Penggugat, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, kenal dengan Tergugat sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 07 Nopember 1997;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di, Kota Payakumbuh;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja namun sejak 9 (Sembilan) bulan terakhir sudah mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena nafkah lahir yang diberikan oleh Tergugat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan menurut pengakuan Tergugat kepada Saksi, Tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain yang bernama NY. R dan Tergugat tidak mau memutuskan hubungannya dengan perempuan tersebut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) bulan;

Hal 5 dari 15 hal. Putusan No 0240/Pdt.G/2017/PA.PYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para Saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, serta mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah terkait perkawinan tercatat, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hal 6 dari 15 hal. Putusan No 0240/Pdt.G/2017/PA.PYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Tergugat di persidangan, dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua posita dan petitum dalam surat gugatan Penggugat, sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat bermohon untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 19

Hal 7 dari 15 hal. Putusan No 0240/Pdt.G/2017/PA.PYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Majelis berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

فان تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah *dinazegeling* sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan Penggugat tersebut maka harus dinyatakan Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara

Hal 8 dari 15 hal. Putusan No 0240/Pdt.G/2017/PA.PYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan pasal 308-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada 07 Nopember 1997 yang lalu dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa sejak 9 (Sembilan) bulan terakhir rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena nafkah lahir yang diberikan oleh Tergugat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan menurut pengakuan Tergugat, Tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain yang

Hal 9 dari 15 hal. Putusan No 0240/Pdt.G/2017/PA.PYK



bernama NY. R dan Tergugat tidak mau memutuskan hubungannya dengan perempuan tersebut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi didamaikan oleh pihak keluarga dan sekarang Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 07 Nopember 1997 yang lalu dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa sejak 9 (Sembilan) bulan terakhir rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena nafkah lahir yang diberikan oleh Tergugat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan menurut pengakuan Tergugat, Tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain yang bernama NY. R dan Tergugat tidak mau memutuskan hubungannya dengan perempuan tersebut dan Tergugat juga sering melontarkan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat serta sering marah-marah dan merendahkan Penggugat, karena Penggugat tidak bekerja dan tidak bisa menambah penghasilan guna membantu keuangan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi didamaikan oleh pihak keluarga dan sekarang Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus

Hal 10 dari 15 hal. Putusan No 0240/Pdt.G/2017/PA.PYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), selain itu saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut yang berakibat terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Majelis Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran "*a contrario*" dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة
ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih

Hal 11 dari 15 hal. Putusan No 0240/Pdt.G/2017/PA.PYK



dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

الضرر يزال

Artinya: Kemudharatan harus disingkirkan

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetegahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه) غايه المرام)

Artinya: Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.bg dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka gugatan Penggugat dapat dinilai cukup beralasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak melawan hukum, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dapat dikabulkan dengan verstek;

Hal 12 dari 15 hal. Putusan No 0240/Pdt.G/2017/PA.PYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama , Kota Payakumbuh, untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal 13 dari 15 hal. Putusan No 0240/Pdt.G/2017/PA.PYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh, mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama , Kota Payakumbuh untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.309.000,- (tiga ratus Sembilan ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 M, bertepatan dengan tanggal 3 Zulqaedah 1438 H, oleh kami, Dra. Zurniati sebagai Ketua Majelis, Efidatul Akhyar.S.Ag dan Roli Wilpa, SHI, M.Sy sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta Renol Syaputra, S.HI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

Dra. ZURNIATI

EFIDATUL AKHYAR, S.Ag

ROLI WILPA, SHI.M.Sy

PANITERA PENGGANTI

Hal 14 dari 15 hal. Putusan No 0240/Pdt.G/2017/PA.PYK



RENOL SYAPUTRA, S.HI

PERINCIAN BIAYA :

| | |
|--------|---|
| 1. | Biaya Pendaftaran -----: |
| | Rp. 30.000,- |
| 2. | Biaya ATK----- |
| | : Rp. 50.000,- |
| 3. | Biaya Leges----- |
| | : Rp. 3.000,- |
| 4. | PNBP Lainnya ----- : |
| | Rp. 5.000,- |
| 5. | Biaya Panggilan ----- : |
| | Rp.210.000,- |
| 6. | Redaksi----- |
| | : Rp. 5.000,- |
| 7. | Materai----- |
| | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp.309.000,- (tiga ratus sembilan ribu rupiah); |